

# LAMPIRAN

## **Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara**

### **Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian tentang Analisis Penerapan Akad *Murabahah* dengan Menggunakan Kuasa Akad *Wakalah* pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT BRILian**

1. Bagaimana praktik atau pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT BRILian?
2. Bagaimana alur pelaksanaan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah*?
3. Apa tujuan dari penerapan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah*?

## Lampiran 2. Hasil Wawancara

### HASIL WAWANCARA

**Narasumber : Sukartidjo**

**Jabatan : Ketua Pengurus**

**Wawancara pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 10:58 WIB**

#### **1. Bagaimana praktik atau pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT BRILian?**

Jawab: “...ya pada dasarnya setiap nasabah yang mau melakukan pembiayaan harus melakukan beberapa tahapan dan memenuhi beberapa persyaratan dulu mba. Seperti persyaratan mengenai data diri nasabah yaitu nasabah mengisi formulir tersebut dan menyertakan fotocopy KTP suami/istri 2 lembar, fotocopy KK 1 lembar, fotocopy akta/surat nikah 1 lembar, slip gaji/surat keterangan kerja bagi pegawai dan karyawan, pembayaran rekening listrik/PBB/PAM, dan fotocopy agunan (BPKB+STNK dan SHM.. Terus kalo berkas persyaratan sudah lengkap baru kemudian berkas disampaikan ke bagian marketing. Nah setelah bagian marketing menerima berkas, bagian marketing melakukan survei ketempat nasabah mba. Selama survei dilakukan, terdapat diskusi mengenai kepastian jumlah pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan. KSPPS BMT BRILian juga melakukan survei karakter, lingkungan, kondisi, jaminan dan kemampuan bayar. Setelah survei hasil laporan survei didiskusikan kantor, untuk menentukan calon nasabah ini pantas tidak sih menerima pembiayaan. Kalo hasil memutuskan nasabah tidak pantas dibiayai maka permohonan pembiayaan nasabah tersebut tidak dapat dilanjutkan namun jika dari hasil permohonan pembiayaan nasabah memenuhi syarat maka langsung dibuatkan akad KSPPS BMT BRILian mencarikan barang yang akan dibeli oleh nasabah seperti mobil, motor, perlengkapan rumah tangga, barang-barang elektronik, dan lainnya. Barang dikirim ke

*kantor kantor lalu diserahkan kepada nasabah sekaligus penandatanganan akad murabahah mba...”.*


**2. Bagaimana alur pelaksanaan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah*?**

**Jawab:** *“... sebenarnya alurnya ngak jauh beda ya mba sama murabahah biasa, cuma bedanya diakad saja kalo murabahah biasa kan barang diterima langsung penandatanganan akad. Kalo yang wakalah nasabah harus melakukan akad wakalah dulu mba sebelum akad murabahah. Setelah nasabah melakukan akad wakalah baru bisa belibarang yang diinginkan sendiri. terus kita juga melkukan konfirmasi sama penjual barang yang mau dibeli nasabah mba. Konfirmasinya ya tentang harga barangnya berapa terus spesifikasi barangnya apa aja. Ya itu dilakukan agar nasabah ngak menyalag gunakan dana yang diberikan mba...”*


**3. Apa tujuan dari penerapan akad *murabahah* dengan menggunakan kuasa akad *wakalah*?**

**Jawab:** *”... tujuannya jelas ya mba untuk pembiayaan konsumtif dan produktif. Kita hanya menjembatani atau membantu nasabah yang ingin membeli barang-barang dengan atas nama KSPPS BMT BRilian. Hal tersebut dikarenakan terkadang barang yang ingin dibeli nasabah tempatnya jauh sehingga lebih baik jika pembelian barang diwakilkan kepada nasabah...”*

Lampiran 3. Formulir Permohonan Pembiayaan *Murabahah*



**KSPPS BMT BRILIAN**  
 Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 125 A Yogyakarta  
 Telp. 081 282 151 434



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERMOHONAN PEMBIAYAAN MURABAHAH**

Tanggal : .....

**DATA PRIBADI**

Permohonan Pembiayaan :

Nama Lengkap sesuai KTP : .....

Alamat : .....

Kode Pos : ..... No. Telp : .....

Lama Menempati : ..... Tahun ..... Bulan

Status Rumah : Milik Sendiri / Kontrak / Angsuran KPR / Rumah Orang tua

Alamat Rumah : Rumah Instansi / Kost / Lainnya.....

Kode Pos : ..... No. Telp : .....

Kewarganegaraan : WNI/WNA

Jenis Kelamin : Pria/Wanita

Status : Belum Menikah/Nikah/Janda/Duda

Tempat/ Tanggal Lahir : .....

Nama Istri / Suami : .....

Data Pekerjaan Pemohon :

Nama Perusahaan : ..... Bidang Usaha .....

Alamat : .....

Kode Pos : ..... No. Telp : .....

Jabatan / Bagian : ..... Lama Bekerja ..... Tahun / Bulan

Nama Perusahaan Istri / Suami\* : ..... Lama Bekerja ..... Tahun / Bulan

Data Perusahaan

Bentuk Perusahaan :  PT  CV  Lainnya .....

Nama Perusahaan : ..... Jenis Usaha .....

Alamat : .....

Kode Pos : ..... No. Telp : .....

Nama Pengurus / Pemilik : 1 ..... 2 .....

3 ..... 4 .....

Nomor Akta Pendiri Berikut : ..... Tanggal .....

Perubahan s/d yang terakhir : ..... Tanggal .....

**PENDAPATAN & BIAYA PER BULAN ( Wajib Diisi )**

Gaji / Pendapatan ( Netto ) : Rp ..... Biaya Hidup Rp .....

Penghasilan Net Istri /Suami : Rp ..... Total Angsuran Lain Rp .....

Penghasilan Tambahan : Rp ..... Lain - lain Rp .....

Total : Rp ..... Total Rp .....

**LAIN - LAIN**

Tujuan Penggunaan Pembiayaan : Modal Kerja / Investasi / Konsumsi / Lainnya .....  
Keterangan Penggunaan Pembiayaan : .....  
Harga beli barang : .....  
Dana Sendiri : .....  
Jumlah Pembiayaan Yang Diajukan : Rp. .... ( ..... )  
Jangka Waktu Pembiayaan : .....  
Jaminan Yang Diagunkan : Sertifikat / BPKB / Lainnya .....  
Atas Nama : Sendiri / Orang lain / Lainnya .....  
Asuransi : Diasuransikan / Tidak Diasuransikan / Lainnya .....

**Saudara Terdekat Yang Dapat Dihubungi :**

Hubungan Dengan Pemohon : Sdr. Dari Ayah/ Sdr dari ibu / Lainnya .....  
Nama Lengkap : .....  
Alamat : .....  
No.Telp : .....

Kami menyatakan bahwa semua keterangan tersebut diatas adalah benar. Selanjutnya kami mengizinkan Koperasi Syariah BMT BRILian atau kuasanya mendapatkan dan menyediakan keterangan-keterangan lain yang diperoleh sehubungan dengan permohonan ini Koperasi Syariah BMT BRILian berhak menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Tanda-Tangan Istri / Suami

Tanda Tangan Pemohon

( ..... )

( ..... )

\*Coret yang tidak perlu

**PUTUSAN PEMBIAYAAN OLEH PETUGAS Koperasi Syariah BMT BRILian**

Jenis Pembiayaan : ..... ( Modal kerja/Investasi/Konsumsi/Lainnya ..... )  
Keperluan Penggunaan Dana : .....  
Harga Pokok Jual Awal : Rp. .... Uang Muka ( DP ) : .....  
Pembiayaan Yang Diberikan : Rp. .... Jangka Waktu : ..... ( ..... ) bulan  
Margin : Rp. .... Bagi Hasil BMT : .....  
Harga Jual Stl Uang Muka : Rp. ....  
Jumlah Angsuran : Rp. .... Jatuh Tempo : .....  
Agunan / Jaminan : .....  
Biaya-biaya : Biaya Administrasi Rp. .... Biaya Materai Rp. ....  
Biaya Cad. Resiko Rp. .... Biaya Premi Asuransi Rp. ....  
Biaya Lain-lain.....

TGL Realisasi	Pemutus	Pemutus	Pemrakarsa	TGL Masuk Berkas



## Lampiran 4. Brosur Pembiayaan KSPPS KSPPS KSPPS BMT BRILIAN



# KSPPS BMT BRILIAN

Kantor Pusat : Jl. K. H. Ahmad Dahlan No.125 A Notoprajan Ngampilan Yogyakarta  
Telp. 0813 9165 3813 / 0878 3489 6009  
Kantor Cabang : Jl. Pasar Klitikan - Kranggan Bokoharjo Prambanan Sleman (Telp. 0851 0719 8771)

**Anda butuh fasilitas Pembiayaan .. ??? kami solusinya.....!!!  
Syarat mudah, Proses cepat, secara syariah....  
Angsuran bulanan yang ringan...**

**Aneka pembiayaan yang kami layani :**

- 1. Pembiayaan Murabahah (jual-beli) seperti :**
  - Pembelian sepeda motor / mobil (baru/bekas)
  - Pembelian perlengkapan/peralatan rumah tangga
  - Pembelian emas
  - Renovasi rumah (pembelian bahan bangunan)
  - Pembelian tanah / rumah
  - Pembelian HP dan transaksi jual/beli lainnya.
- 2. Pembiayaan Ijarah (Multi jasa) seperti :**
  - Biaya Pendidikan/Sekolah
  - Biaya Rumah sakit
  - Biaya Sewa
  - Biaya Jasa /Tenaga kerja
  - Biaya bayar hutang
  - dan berbagai transaksi jasa lainnya.
- 3. Pembiayaan Musyarakah (Usaha / kerjasama) seperti :**
  - Peblayaan untuk pengerjaan proyek
  - Pembiayaan untuk kegiatan usaha
- 4. Pembiayaan Rahn (Gadai)**
  - Gadai emas batangan (ANTAM)
  - Gadai emas perhiasan.

**Kami juga Melayani Aneka bentuk Simpanan / Tabungan :**

- 1. Simpanan Wadiah (Tabungan)**
  - Gratis (tidak ada biaya adm per bulanya)
  - Mendapatkan bonus setiap bulan yang kompetitif.
- 2. Simpanan Khusus (Inkusi / Deposito Berjangka)**
  - Mendapatkan prosentase bagi hasil setiap bulan dengan nisbah yang menguntungkan

**Syarat untuk Pengajuan Pembiayaan :**

1. Mengisi formulir aplikasi pembiayaan yang tersedia.
2. Fotocopy KTP suami istri 2 lembar.
3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) 1 lembar
4. Fotocopy Akta /Surat Nikah 1 lembar
5. Fotocopy Agunan (BPKB+STNK / SHM) 1 lembar
6. Slip gaji / Surat ket kerja (bagi pegawai/karyawan)
7. Pembayaran Rek. listrik / PBB / PAM

**Hubungi Marketing kami :**



## TABEL ANGSURAN - KSPPS BMT BRILIAN

PEMBIAYAAN	ANGSURAN				
	12	18	24	30	36
Rp 1.000.000	Rp 98.333	Rp 70.556	Rp 56.667		
Rp 1.500.000	Rp 147.500	Rp 105.833	Rp 85.000		
Rp 2.000.000	Rp 196.667	Rp 141.111	Rp 113.333	Rp 96.667	Rp 85.556
Rp 2.500.000	Rp 245.833	Rp 176.389	Rp 141.667	Rp 120.833	Rp 106.944
Rp 3.000.000	Rp 295.000	Rp 211.667	Rp 170.000	Rp 145.000	Rp 128.333
Rp 3.500.000	Rp 344.167	Rp 246.944	Rp 198.333	Rp 169.167	Rp 149.722
Rp 4.000.000	Rp 393.333	Rp 282.222	Rp 226.667	Rp 193.333	Rp 171.111
Rp 4.500.000	Rp 442.500	Rp 317.500	Rp 255.000	Rp 217.500	Rp 192.500
Rp 5.000.000	Rp 491.667	Rp 352.778	Rp 283.333	Rp 241.667	Rp 213.889
Rp 5.500.000	Rp 540.833	Rp 388.056	Rp 311.667	Rp 265.833	Rp 235.278
Rp 6.000.000	Rp 590.000	Rp 423.333	Rp 340.000	Rp 290.000	Rp 256.667
Rp 6.500.000	Rp 639.167	Rp 458.611	Rp 368.333	Rp 314.167	Rp 278.056
Rp 7.000.000	Rp 688.333	Rp 493.889	Rp 396.667	Rp 338.333	Rp 299.444
Rp 7.500.000	Rp 737.500	Rp 529.167	Rp 425.000	Rp 362.500	Rp 320.833
Rp 8.000.000	Rp 786.667	Rp 564.444	Rp 453.333	Rp 386.667	Rp 342.222
Rp 8.500.000	Rp 835.833	Rp 599.722	Rp 481.667	Rp 410.833	Rp 363.611
Rp 9.000.000	Rp 885.000	Rp 635.000	Rp 510.000	Rp 435.000	Rp 385.000
Rp 9.500.000	Rp 934.167	Rp 670.278	Rp 538.333	Rp 459.167	Rp 406.389
Rp 10.000.000	Rp 983.333	Rp 705.556	Rp 566.667	Rp 483.333	Rp 427.778
Rp 11.000.000	Rp 1.081.667	Rp 776.111	Rp 623.333	Rp 531.667	Rp 470.556
Rp 12.000.000	Rp 1.180.000	Rp 846.667	Rp 680.000	Rp 580.000	Rp 513.333
Rp 13.000.000	Rp 1.278.333	Rp 917.222	Rp 736.667	Rp 628.333	Rp 556.111
Rp 14.000.000	Rp 1.376.667	Rp 987.778	Rp 793.333	Rp 676.667	Rp 598.889
Rp 15.000.000	Rp 1.475.000	Rp 1.058.333	Rp 850.000	Rp 725.000	Rp 641.667
Rp 16.000.000	Rp 1.573.333	Rp 1.128.889	Rp 906.667	Rp 773.333	Rp 684.444
Rp 17.000.000	Rp 1.671.667	Rp 1.199.444	Rp 963.333	Rp 821.667	Rp 727.222
Rp 18.000.000	Rp 1.770.000	Rp 1.270.000	Rp 1.020.000	Rp 870.000	Rp 770.000
Rp 19.000.000	Rp 1.868.333	Rp 1.340.556	Rp 1.076.667	Rp 918.333	Rp 812.778
Rp 20.000.000	Rp 1.966.667	Rp 1.411.111	Rp 1.133.333	Rp 966.667	Rp 855.556
Rp 21.000.000	Rp 2.065.000	Rp 1.481.667	Rp 1.190.000	Rp 1.015.000	Rp 898.333
Rp 22.000.000	Rp 2.163.333	Rp 1.552.222	Rp 1.246.667	Rp 1.063.333	Rp 941.111
Rp 23.000.000	Rp 2.261.667	Rp 1.622.778	Rp 1.303.333	Rp 1.111.667	Rp 983.889
Rp 24.000.000	Rp 2.360.000	Rp 1.693.333	Rp 1.360.000	Rp 1.160.000	Rp 1.026.667
Rp 25.000.000	Rp 2.458.333	Rp 1.763.889	Rp 1.416.667	Rp 1.208.333	Rp 1.069.444
Rp 26.000.000	Rp 2.556.667	Rp 1.834.444	Rp 1.473.333	Rp 1.256.667	Rp 1.112.222
Rp 27.000.000	Rp 2.655.000	Rp 1.905.000	Rp 1.530.000	Rp 1.305.000	Rp 1.155.000
Rp 28.000.000	Rp 2.753.333	Rp 1.975.556	Rp 1.586.667	Rp 1.353.333	Rp 1.197.778
Rp 29.000.000	Rp 2.851.667	Rp 2.046.111	Rp 1.643.333	Rp 1.401.667	Rp 1.240.556
Rp 30.000.000	Rp 2.950.000	Rp 2.116.667	Rp 1.700.000	Rp 1.450.000	Rp 1.283.333
Rp 31.000.000	Rp 3.048.333	Rp 2.187.222	Rp 1.756.667	Rp 1.498.333	Rp 1.326.111
Rp 32.000.000	Rp 3.146.667	Rp 2.257.778	Rp 1.813.333	Rp 1.546.667	Rp 1.368.889
Rp 33.000.000	Rp 3.245.000	Rp 2.328.333	Rp 1.870.000	Rp 1.595.000	Rp 1.411.667
Rp 34.000.000	Rp 3.343.333	Rp 2.398.889	Rp 1.926.667	Rp 1.643.333	Rp 1.454.444
Rp 35.000.000	Rp 3.441.667	Rp 2.469.444	Rp 1.983.333	Rp 1.691.667	Rp 1.497.222
Rp 36.000.000	Rp 3.540.000	Rp 2.540.000	Rp 2.040.000	Rp 1.740.000	Rp 1.540.000
Rp 37.000.000	Rp 3.638.333	Rp 2.610.556	Rp 2.096.667	Rp 1.788.333	Rp 1.582.778
Rp 38.000.000	Rp 3.736.667	Rp 2.681.111	Rp 2.153.333	Rp 1.836.667	Rp 1.625.556
Rp 39.000.000	Rp 3.835.000	Rp 2.751.667	Rp 2.210.000	Rp 1.885.000	Rp 1.668.333
Rp 40.000.000	Rp 3.933.333	Rp 2.822.222	Rp 2.266.667	Rp 1.933.333	Rp 1.711.111
Rp 41.000.000	Rp 4.031.667	Rp 2.892.778	Rp 2.323.333	Rp 1.981.667	Rp 1.753.889
Rp 42.000.000	Rp 4.130.000	Rp 2.963.333	Rp 2.380.000	Rp 2.030.000	Rp 1.796.667
Rp 43.000.000	Rp 4.228.333	Rp 3.033.889	Rp 2.436.667	Rp 2.078.333	Rp 1.839.444
Rp 44.000.000	Rp 4.326.667	Rp 3.104.444	Rp 2.493.333	Rp 2.126.667	Rp 1.882.222
Rp 45.000.000	Rp 4.425.000	Rp 3.175.000	Rp 2.550.000	Rp 2.175.000	Rp 1.925.000
Rp 46.000.000	Rp 4.523.333	Rp 3.245.556	Rp 2.606.667	Rp 2.223.333	Rp 1.967.778
Rp 47.000.000	Rp 4.621.667	Rp 3.316.111	Rp 2.663.333	Rp 2.271.667	Rp 2.010.556
Rp 48.000.000	Rp 4.720.000	Rp 3.386.667	Rp 2.720.000	Rp 2.320.000	Rp 2.053.333
Rp 49.000.000	Rp 4.818.333	Rp 3.457.222	Rp 2.776.667	Rp 2.368.333	Rp 2.096.111
Rp 50.000.000	Rp 4.916.667	Rp 3.527.778	Rp 2.833.333	Rp 2.416.667	Rp 2.138.889



## Lampiran 5. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000



مجلس الشريعة الإسلامية  
الإندونيسية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARIAH NASIONAL  
NO: 10/DSN-MUI/IV/2000

Tentang

**WAKALAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
- b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
- c. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Kahfi [18]: 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا.

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.'"

2. Firman Allah dalam QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Yusuf kepada raja:

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ، إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ.

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman."

3. Fiman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَتُؤْتِنِ اللَّهُ رَبَّهُ...

"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."

4. Fiman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

5. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك في الموطأ)

"Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a." (HR. Malik dalam al-Muwaththa').

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَضَاةً فَأَغْلَظَ فَعِهِم بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سَنًا مِثْلَ سَنَةِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْتًا مِّنْ سَنَةٍ. فَقَالَ أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara,' lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu). Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepada-nya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar.'" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

*"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."*

7. Umat Islam ijma' tas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh al-Qur'an dan hadis.

8. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syaria'ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H./13 April 2000.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKALAH

*Pertama* : Ketentuan tentang Wakalah:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

*Kedua* : Rukun dan Syarat Wakalah:

1. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
  - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
  - b. Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
  - a. Cakap hukum,
  - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
  - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.


3. Hal-hal yang diwakilkan
  - a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
  - b. Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
  - c. Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.

*Ketiga* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 08 Muharram 1421 H.  
13 April 2000 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. KH. Ali Yafie

Sekretaris,



Drs. H.A. Nazri Adlani